

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah mengakui bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi negara. Secara yuridis, pengakuan terhadap hak jaminan sosial tersebut diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Selain itu, dalam pelaksanaannya Negara Indonesia juga memiliki tuntutan untuk melaksanakan kewajiban pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 untuk bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi warga negaranya. Berdasarkan pasal tersebut, semua orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh jaminan sosial. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi warga masyarakat Indonesia tersebut negara membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Jaminan sosial merupakan hak dari buruh/pekerja untuk memperoleh perlindungan dan merupakan kewajiban pengusaha untuk memberikan perlindungan kepada buruh/pekerja. Selanjutnya, dalam dunia internasional hak atas jaminan sosial tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa – Bangsa, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan jaminan pada

waktu mengalami sakit, cacat, hari tua, meninggal dunia, dan menganggur. *International Labour Organization* (ILO) dalam Konvensi Nomor 102 Tahun 1952 tentang Standar Minimum Jaminan Sosial menyebutkan setidaknya tiga dari sembilan cabang program jaminan sosial secara minimum harus diberikan kepada buruh/pekerja, yaitu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.¹

Program yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek ini berfokus untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Selain itu juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewajiban negara memberikan perlindungan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Secara historis sejak tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.²

Dalam rangka menyelenggarakan jaminan sosial PT Jamsostek (Persero) mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program sebagai berikut: (i) Program Jaminan

¹ Dede Agus, 2014, “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/ Pekerja”, *Fiat Judicia Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 1, hlm.55.

² Luhur Sanitya Pambudi, 2019, “Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016”, *Indonesian State Law Review*, Vol 1, Nomor 2, hlm.210.

Kecelakaan Kerja (JKK), (ii) Jaminan Kematian (JKM), (iii) Jaminan Hari Tua (JHT) dan (iv) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Berdasarkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, program jaminan kecelakaan kerja menjamin manfaat kesehatan dan santunan tunai bagi pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Program jaminan hari tua memastikan tunjangan tunai saat pensiun, cacat total, atau meninggal. Program jaminan pensiun menjaga kesejahteraan peserta saat penghasilan berkurang karena pensiun atau cacat total tetap. Ketiganya diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Selanjutnya, program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.³ Peserta bukan penerima upah wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Dengan demikian, pada hakikatnya Pemerintah telah berupaya memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui diaturnya mengenai kewajiban bagi peserta bukan penerima upah.

³ Admin, Jaminan Sosial Indonesia, hlm.1, <http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268>, diakses 19 Agustus 2024.

Pengertian pekerja diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain undang-undang. Pihak perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawannya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan atau perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan bagi para mitranya. Salah satu contoh perusahaan yang telah melakukan kewajiban untuk mendaftarkan mitra kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah GO-JEK. GO-JEK berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan kemudahan akses dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.⁴ Namun, saat ini belum semua perusahaan mendaftarkan pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tidak adanya jaminan BPJS Ketenagakerjaan tersebut mengakibatkan pihak pekerja di sektor informal harus mengusahakan sendiri untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hal ini tentu tidak menjadi masalah bagi pekerja yang mampu secara finansial. Namun, hal ini akan menjadi sebuah masalah bagi pekerja yang tidak mampu secara finansial karena belum adanya jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja, atau risiko atas pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini juga menjadi salah satu kekhawatiran pekerja sektor informal dalam menjalankan aktivitasnya untuk memberikan penghidupan bagi keluarganya. Pekerja sektor informal merupakan salah satu pekerja yang rentan terpapar berbagai risiko yang

⁴ *Admin*, Dorong Mitra Pengemudi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, GO-JEK Sosialisasikan Kemudahan Akses kepada Ribuan Mitra Driver, hlm.1, <https://www.gojek.com/blog/gojek/go-jek-dan-bpjs-ketenagakerjaan-bandung>, diakses 18 Agustus 2024.

berkaitan dengan hazards lingkungan kerja dan berdampak menimbulkan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan kerja bahkan kematian. Dalam peraturan mengenai ketenagakerjaan juga tidak memberikan penjelasan secara pasti mengenai kedudukan dari pekerja informal.⁵ Hal ini berdampak, dalam keefektivitasan dari BPJS Ketenagakerjaan sebab BPJS Ketenagakerjaan hanya kemudian secara efektif berlaku bagi para pekerja di sektor formal saja sebab terdapat daya paksa berupa kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan para pekerjanya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan bagi pekerja di sektor informal mereka harus mendaftarkan dirinya sendiri jika berminat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan namun di sisi lain yang perlu disoroti bahwa terdapat keterbatasan mengenai biaya dan juga pemahaman mengenai program-program BPJS Ketenagakerjaan dari pekerja di sektor informal.

Salah satu pekerjaan di sektor informal yang cukup banyak adalah sebagai juru parkir di bahu-bahu jalanan kota. Pekerjaan ini sebenarnya memiliki tingkat risiko yang tinggi sebab mengingat tempat juru parkir bekerja berada di bahu jalan raya sehingga diperlukan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja salah satu caranya adalah dengan keikutsertaan pekerja juru parkir resmi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, dalam fakta di lapangan terjadi perbedaan antara cita-cita atau tujuan baik negara untuk memberikan perlindungan bagi semua pihak dengan kondisi di lapangan. Sebab hingga saat ini masih ada pekerja di sektor

⁵ I Gusti Ngurah Brama Abimayu R, I Ketut Westra, Jaminan Sosial Bagi Pekerja Di Sektor InformasI Sebagai Wujud Pelaksanaan Sila Kelima UUD NRI 1945, *Jurnal Kertha Desa*, No.9 Vol.3, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 93.

informal yang enggan mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Parkir sendiri terdapat 2 (dua) kategori, yaitu parkir resmi dan tidak resmi. Secara lebih lanjut pengertiannya bahwa parkir tidak resmi merupakan parkir yang berada pada daerah atau lahan parkir yang bukan merupakan lahan parkir yang dilakukan oleh juru parkir tidak resmi/liar sehingga dapat juru parkir tersebut tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pihak dinas terkait. Juru parkir tidak resmi tersebut bertindak sendiri sebagai juru parkir, mereka hanya memanfaatkan peluang daerah yang belum memiliki juru parkir resmi di daerah tersebut.⁶ Pengertian parkir resmi adalah parkir yang berada pada daerah atau lahan parkir yang merupakan lahan parkir yang dilakukan oleh juru parkir resmi sehingga dapat juru parkir tersebut memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pihak dinas terkait yaitu dinas perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 pada Pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa lokasi parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dibedakan menjadi 3 (tiga) kawasan, yaitu kawasan I merupakan ruas-ruas jalan dengan kepadatan lalu lintas yang lebih tinggi dibanding dengan kawasan II dan III. Pada wilayah I sendiri terdapat 13 lokasi salah satunya adalah ruas Jalan Urip Sumoharjo. Sedangkan yang masuk dalam wilayah II sebanyak 70

⁶Yehezkiel Ginting, Proaktif Memberantas Juru Parkir Liar, hlm.1, <https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/11/11/449606/proaktif-memberantas-juru-parkir-liar/>, diakses pada 7 Oktober 2024.

lokasi ruas jalan salah satunya adalah ruas Jalan Laksa Adisucipto. Selanjutnya untuk kawasan III sendiri terdapat 41 lokasi ruas jalan yakni salah satunya adalah ruas Jalan Atmosukarto.⁷

Pembagian kawasan parkir tersebut menimbulkan kewajiban yang berbeda yang harus dipenuhi oleh juru parkir kepada pihak pemerintah daerah hal ini tertulis secara eksplisit pada Pasal 37 (1) Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 disebutkan bahwa Kawasan I memiliki kewajiban untuk menyetorkan retribusi parkir ke pihak pemerintah daerah sebesar 30%, Kawasan II memiliki kewajiban untuk menyetorkan hasil retribusi sebesar 25%, sedangkan untuk Kawasan III memiliki kewajiban untuk menyetorkan sebesar 20%. Pada hakikatnya kawasan I merupakan kawasan yang dapat dikategorikan sebagai suatu kawasan yang ramai sehingga pendapatan yang diperoleh oleh juru parkir akan lebih tinggi dibanding dengan wilayah II dan III. Jika berdasarkan pada Lampiran XXIII Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran maka Jalan Urip Sumoharjo masuk ke dalam Wilayah Kawasan I, pada sepanjang Jalan Urip Sumoharjo sendiri terdapat 80 (delapan puluh) juru parkir resmi yang tersebar di sepanjang ruas Jalan Urip Sumoharjo.

Terdapat permasalahan yang harus ditelaah terlebih dahulu untuk mewujudkan pemenuhan hak perlindungan jaminan sosial kecelakaan kerja bagi

⁷ Admin, Dinas Perhubungan, Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta, hlm.1, <https://perhubungan.jogjakota.go.id/detail/index/30914>, Diakses 19 Oktober 2024.

pekerja informal yang secara khusus dalam penulisan ini mengangkat topik yang berkaitan dengan perlindungan hak jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja sektor informal di Kota Yogyakarta, yaitu, bagaimana pelaksanaan perlindungan kecelakaan kerja bagi pekerja juru parkir resmi di Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta? Permasalahan ini kemudian perlu ditelaah lebih lanjut dan kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta peraturan yang mengatur secara khusus mengenai parkir resmi di Kota Yogyakarta dan politik hukum yang terjadi di dalamnya. Hal tersebut kemudian akan dianalisis dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang nantinya akan diperoleh. Selanjutnya, permasalahan itu kemudian akan diangkat dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Juru Parkir Resmi di Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah jelaskan di atas maka dapat ditarik 2 (dua) permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab rendahnya kepesertaan juru parkir dalam mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan?
2. Upaya apa yang dapat ditempuh oleh juru parkir yang tidak tergabung menjadi peserta jaminan BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan kecelakaan kerja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum program BPJS berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja bagi juru parkir resmi di Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan memiliki 2 (dua) manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat mempelajari mengenai hak dari para pekerja luar hubungan kerja, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja, mengetahui mengenai urgensi dari adanya perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Khususnya pada sektor kerja informal, yaitu Juru Parkir resmi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat guna menambah wawasan hukum mengenai hukum ketenagakerjaan, dan manfaat teoritis yang terakhir adalah untuk mengetahui mengenai apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan regulasi/ yuridis pada keikutsertaan pekerja parkir resmi sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan di Wilayah Kota Yogyakarta.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi pihak pemerintah terhadap aspek regulasi/ peraturan yang disebabkan karena ketidaksinkronan hukum atau yang menjadi hambatan secara yuridis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pekerja di sektor informal terkhusus juru parkir di Kota Yogyakarta. Selain itu, secara lebih lanjut diharapkan melalui riset yang dilakukan maka pemerintah mengetahui strategi yang dapat diambil untuk mencapai tujuan dari peraturan terkait dengan peningkatan keikutsertaan pekerja parkir resmi sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan
- b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam proses pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, terkhusus pada bidang yang berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja bagi para pekerja di sektor informal terkhusus juru parkir resmi.
- c. Bagi akademisi, hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sarana edukasi dan/atau sumbang pemikiran dalam proses kegiatan pembelajaran, terkhusus pada bidang hukum yang membahas mengenai perlindungan hak dari para pekerja di sektor informal dalam mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul ” Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Juru Parkir Resmi Di Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta” dalam skripsi ini merupakan karya asli sehingga tulisan ini merupakan sebuah hal baru dan berbeda dengan karya tulis terdahulu yang telah ditulis oleh penyusun terdahulu.⁸ maka dalam penelitian ini akan dilampirkan beberapa skripsi dan penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu:

1. Judul Skripsi/ Penelitian : Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Di Kabupaten Tangerang⁹

Nama : Sinta Yunistiana Dewi

NPM : 6661100109

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Instansi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Tahun : 2015

⁸ Laurensius Arliman, 2018, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia”, Soumarta Law Review, Volume 1 Nomor 1 hlm. 128.

⁹ Sinta Yunistiana Dewi, 2015, *Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Di Kabupaten Tangerang*, Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Rumusan Masalah : Bagaimana Pelaksanaan Program Jaminan Sosial tenaga kerja luar hubungan kerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang?

Hasil Penelitian: Hasil penelitian yang telah dilakukan pada akhirnya menunjukkan bahwa pekerja informal yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja luar hubungan kerja justru memahami program ini sebagai bentuk tabungan jaminan hari tua dibanding dengan konsep memberikan keringanan beban akibat risiko yang dapat ditimbulkan karena kecelakaan kerja dan kematian yang berdampak pada penghasilan dari pihak pekerja informal. Peserta justru memiliki anggapan bahwa program Jaminan Hari Tua justru lebih menjanjikan dan bermanfaat. Hal tersebut terjadi karena ketua wadah memberikan informasi yang lebih ditekankan pada program Jaminan Hari Tua untuk menarik minat tenaga kerja pada sektor informal menjadi peserta program kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja.

Perbedaan dengan skripsi disusun oleh penyusun dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, yaitu dalam ini menggunakan objek penelitian juru parkir resmi di Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta sedangkan objek penulisan skripsi yang dilakukan oleh saudara Sinta Yunistiana Dewi pekerja informal di Kota Tangerang. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinta Yunistiana Dewi tidak membahas secara spesifik mengenai produk dari BPJS Sedangkan pada penelitian ini

membahas secara spesifik mengenai salah satu produk dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja.

2. Judul Skripsi/ Penelitian : Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pada Perusahaan Swasta Yang Tidak Didaftarkan Pada BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku¹⁰

Nama : Jeri Rama Putra

NPM : 18180012

Program Studi : Fakultas Hukum

Instansi : Universitas Dehasen Bengkulu

Tahun : 2023

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja pada perusahaan swasta yang tidak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat perusahaan sehingga tidak mendaftarkan tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan?

¹⁰ Jeri Rama Putra, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pada Perusahaan Swasta Yang Tidak Didaftarkan Pada BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*, Skripsi, Universitas Dehasen Bengkulu.

Hasil Penelitian: Dalam penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan memperoleh hasil penelitian bahwa perlindungan hukum mengenai pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan oleh pengusaha, yaitu merupakan suatu kewajiban dari pihak perusahaan untuk mendaftarkan pekerja/ buruh ke dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak lain, yaitu bertujuan untuk menyejahterakan pekerja/ buruh yang dalam hal ini adalah pihak yang lemah di bawah kekuasaan perusahaan. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta pada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Perbedaan dengan skripsi yang dilakukan oleh penyusun, yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Jeri Rama Putra yang menjadi objek penelitiannya adalah tenaga kerja di perusahaan swasta sedangkan pada penulisan skripsi ini berfokus terhadap juru parkir resmi. Selanjutnya, perbedaan lainnya terletak pada teknik pengumpulan data, saudara Jeri Rama Putra dengan studi pustaka, yaitu dengan menggunakan cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka sedangkan teknik pengumpulan data pada skripsi ini dilakukan dengan cara wawancara dengan responden serta melakukan penyebaran kuesioner kepada juru parkir resmi yang tersebar di Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta dan wawancara kepada pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

3. Judul Skripsi/ Penelitian :Penerapan Dan Pengawasan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Harian Lepas Sektor Jasa Konstruksi Di Kota Tangerang Selatan¹¹

Nama : Qori Fera Kusuma

NPM :1150480000135

Program Studi : Ilmu Hukum

Instansi : Universitas Hidayatullah Jakarta

Tahun : 2021

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana penerapan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan terhadap perusahaan sektor jasa konstruksi yang tidak mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta jaminan sosial?
- b. Apakah konsekuensi yuridis yang akan diterima perusahaan sektor jasa konstruksi apabila tidak mengikutsertakan pekerjaanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan?

Hasil Penelitian: Bahwa dalam hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja harian lepas jasa konstruksi di Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini disebabkan karena

¹¹ Qori Fera Kusuma, 2021, *Penerapan Dan Pengawasan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Harian Lepas Sektor Jasa Konstruksi Di Kota Tangerang Selatan*, Skripsi, Universitas Hidayatullah Jakarta.

masih terdapat banyak perusahaan/penyedia jasa konstruksi yang belum melakukan pendaftaran, penyampaian data maupun pembayaran iuran. Berdasarkan data yang ada bahwa perusahaan/penyedia jasa konstruksi yang mendaftarkan pekerja proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah sehingga angka keanggotaan peserta BPJS Ketenagakerjaan di pekerja harian lepas pada sektor jasa konstruksi di Kota Tangerang Selatan belum menunjukkan angka yang tinggi.

Perbedaan dengan skripsi ini, yaitu dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan perlindungan kecelakaan kerja bagi pekerja juru parkir resmi di Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Qori Fera Kusuma menjelaskan mengenai penerapan dan pengawasan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas sektor jasa konstruksi di Kota Tangerang Selatan sehingga berdasarkan pada objek penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti tersebut tampak perbedaannya, yaitu pada objek penelitian dan lokasi penelitian.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka saya hanya akan membahas mengenai:

1. Pelaksanaan: pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita di atas,

maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut di atas mempunyai arti yang berbeda, tetapi keduanya berasal dari kata laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan¹².

2. Pelindungan hak:

Pelindungan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh para pihak maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan untuk memberikan pengamanan, perbuatan melindungi, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup setiap orang. Selanjutnya, pengertian hak jika berdasarkan pendapat Notonegoro hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan¹³. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain.

3. Jaminan sosial ketenagakerjaan

¹² The Liang Gie, dan Sutarto, 1997, *Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta, Hlm. 191.

¹³ Mas Bro, Pengertian Hak: Macam-macam hak contoh hak dan hak menurut para ahli, https://www.kebaca.com/edukasi/pr-3062307187/pengertian-hak-macam-macam-hak-contoh-hak-dan-hak-menurut-para-ahli?utm_source=chatgpt.com, diakses pada Oktober 2024.

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu program yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai risiko yang kemungkinan muncul misalnya dari risiko kecelakaan kerja, untuk mempersiapkan hari tua. Jaminan sosial ketenagakerjaan juga berusaha memberikan jaminan jika terjadi risiko kehilangan suatu pekerjaan yang disebabkan karena pemutusan hubungan kerja.

4. Juru parkir:

Penjelasan mengenai juru parkir jika berdasarkan pada Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran telah disebutkan mengenai pengertian dari juru parkir, bahwa juru parkir merupakan orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir pada fasilitas parkir di dalam ruang milik Jalan sehingga juru parkir ini harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh dinas yang berwenang sebagai dasar melakukan tindakannya selama melakukan pekerjaan sebagai juru parkir.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini dengan melihat fakta yang diperoleh berkaitan dengan status hubungan hukum juru parkir dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta serta pelaksanaan perlindungan hukum jaminan sosial kecelakaan kerja bagi juru parkir resmi di Jalan Urip Sumoharjo.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder kemudian penelitian menggunakan penelitian dengan menggunakan data primer di lapangan. Terkait dengan penelitian hukum empiris dapat juga diartikan sebagai penelitian lapangan, merupakan sebuah penelitian yang memperoleh data secara langsung dari pihak masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan teknik menggunakan wawancara, pengamatan, atau pun penyebaran kuesioner.¹⁴ Adapun sumber data primer yang diperoleh dari data secara langsung dari penelitian lapangan, dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

2. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan:

Penelitian kepustakaan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang akan diteliti dalam penulisan yang dilakukan.¹⁵ Sumber data dalam kepustakaan hukum disebut bahan hukum, yaitu segala sesuatu yang diperlukan dalam menganalisis hukum yang berlaku.¹⁶ Penelitian

¹⁴ Joenaedi Efed dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Premadamedia Group, Depok, hlm.149.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 112.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 16.

kepuustakaan dilakukan dengan cara meneliti, menganalisis dan mengkaji bahan pustaka, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
 - g) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
 - h) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - i) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - j) Lampiran XXIII Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran; dan
 - k) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Pengertian dari bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum sekunder terutama, yaitu buku-buku

¹⁸ *Ibid.*

hukum termasuk tesis/disertasi, skripsi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan topik yang hendak diteliti.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi:

- a) Bahan kepustakaan yang berkaitan dengan metode penelitian;
- b) Bahan kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan;
- c) Bahan kepustakaan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan; dan
- d) Situs internet yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian.²⁰

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian lapangan dilakukan di Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta dan Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut disebabkan karena terdapat data yang sesuai dan diperlukan dalam proses

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 155-156.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit.*, hlm.25.

penyusunan penulisan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pertimbangan yang mempengaruhi dipilihnya lokasi penelitian, yaitu:

- a) Jumlah dari pihak juru parkir resmi yang cukup banyak, jika berdasarkan pada data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terdapat sebanyak 80 (delapan puluh) juru parkir resmi di Jalan Urip Sumoharjo sehingga peneliti berharap akan mendapatkan informasi yang beragam dari responden yang berbeda-beda;
- b) Salah satu wilayah yang strategis; dan
- c) Wilayah Jalan Urip Sumoharjo juga merupakan salah satu wilayah sebagai penyumbang uang retribusi yang cukup besar dibanding dengan wilayah lainnya mengingat banyaknya jumlah juru parkir resmi di wilayah tersebut.

2) Teknik Pengambil Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dipilih berdasarkan sampel *non- random sampling*. Proses pengambilan sampel dengan *non- random sampling* memiliki pengertian bahwa tidak semua individu mendapatkan kemungkinan yang sama untuk dijadikan sebagai anggota sampel. Jenis sampel yang

digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu anggota sampel dipilih secara khusus sesuai dengan kriteria dan tujuan penelitian.²¹

Penelitian yang dilakukan memerlukan responden dari juru parkir resmi yang berada di Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta dalam proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner populasi juru parkir yang ada di Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta ini sebanyak 80 orang. Kriteria yang dipilih untuk menjadi responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Juru parkir resmi yang bekerja di wilayah Jalan Urip Sumoharjo; dan
- b) Juru parkir yang bekerja di bahu Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta.

Dari data yang sudah terkumpul melalui penyebaran kuisoner kepada 41 Juru Parkir yang bekerja di Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta, maka selanjutnya beberapa sampel dipilih untuk dilakukan wawancara secara lanjutan, yaitu juru parkir resmi yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juru parkir resmi yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Responden lain yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki kewenangan terkait dengan

²¹ Burhan Ashifa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87.

pengawasan dan pembinaan bagi juru parkir resmi di wilayah Kota Yogyakarta yang proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (*interview guide*) , yaitu sebagai berikut:

- a) Lukman Hidayat selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan
- b) Sunar Wahyudi selaku Kepala Seksi Perizinan dan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan.

c. Analisis Data

Pada penyusunan skripsi ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, kalimat ataupun tindakan yang diperoleh dari orang-orang yang diamati.²² Analisis yang dilakukan secara kualitatif pada data sekunder dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan bahan pustaka kemudian sumber data dianalisis untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Analisis kualitatif pada data primer dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada para bagi sampel penelitian dan wawancara kepada pihak responden, kemudian hasil dari penelitian yang didapat melalui wawancara dan penyebaran kuesioner disusun untuk menjawab rumusan masalah pada

²² Nurul Zuriah, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 92.

penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh berupa data deskriptif, berupa apa yang dinyatakan oleh para responden secara tertulis, lisan, dan perilaku nyata.²³

d. Cara Berfikir

Cara berfikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang dilakukan oleh penyusun yakni dengan metode deduktif-analitik. Dengan cara berpikir dari hasil yang ditemukan pada data sekunder maupun data primer bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus kemudian dianalisis yang dilakukan dalam bahan kajian yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 32.